



S T A T U T A

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG

PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA



S T A T U T A
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG

Penulis : PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
Desain Sampul : M. Rosyiful Aqli
Desain Isi : Moh. Faizal Arifin

ISBN : 978-623-7454-86-1

Cetakan Pertama, Juni 2020
iv + 48 hlm, 15.5 x 23 cm

Diterbitkan oleh:
Edulitera (Anggota IKAPI – No. 211/JTI/2019)
Imprint **PT. Literindo Berkah Karya**
Jl. Apel No. 28 A Semanding, Sumbersekar,
Dau, Kab. Malang (65151)
Telp./Fax: (0341) 5033268
Email: eduliteramalang@gmail.com

Didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Jl. Sumedang No. 319, Cepokomulyo, Kepanjen, Malang. 65163
Telp : +6285234830895
Email: redaksiliterasinusantara@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Perkumpulan Nahdlatul Ulama

Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Lampung / Perkumpulan Nahdlatul Ulama. —Malang: Edulitera, 2020.

iv + 48 hlm, 15.5 x 23 cm

ISBN: 978-623-7454-86-1

1. Administrasi

I. Judul

II. Perkumpulan Nahdlatul Ulama

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya, sehingga penyusunan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Lampung telah disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Statuta ini merupakan peraturan dasar pengelolaan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNU Lampung. Peraturan ini meliputi:

- 1) Organ Pokok Universitas Nahdlatul Ulama Lampung;
- 2) Kewenangan Organ Pokok Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, dan
- 3) Urusan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung.

Tata urutan peraturan di UNU Lampung meliputi: Statuta UNU Lampung, Peraturan BPP UNU Lampung, Peraturan Rektor UNU Lampung, Keputusan BPP UNU Lampung, Keputusan Rektor UNU Lampung, Keputusan Dekan Fakultas, dan Pedoman Pelaksana.

Dengan disahkannya statuta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tatakelola Perguruan Tinggi yang baik, sehingga meminimalisir terjadinya Konflik penyelenggaraan UNU Lampung.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan statuta ini, semoga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung.

والله الموفق إلى أقوام الطريق
وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



Rektor,

Dr. Nasir, S.Pd., M.Pd.

PENYUSUNAN STATUTA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG

A. Organ Pokok Universitas Nahdlatul Ulama Lampung

No	Organ Pokok Badan Penyelenggara	Organ Pokok UNU Lampung	Organ Lain
1	Perkumpulan Nahdlatul Ulama	Rektor	Senat Universitas

B. Kewenangan Organ Pokok Universitas Nahdlatul Ulama Lampung

No	Kewenangan	Luaran
1	MENGUSULKAN	Naskah Usul, Studi Kelayakan, atau Naskah Akademik;
2	MEMPERTIMBANGKAN	Dokumen/berita acara pemberian pertimbangan, saran, atau rekomendasi atas suatu usul;
3	MEMUTUSKAN	Dokumen Keputusan
4	MENGESAHKAN	Surat Keputusan atau Peraturan;
4	MELAKSANAKAN	Laporan Pelaksanaan;
6	MENGAWASI	Laporan Pengawasan;

C. Urusan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung

No	Bidang	Urusan
A. Bidang Pengaturan Tridharma UNU Lampung		
1	Penyelenggaraan Pendidikan	Penyelenggaraan Jenis Pendidikan, Program Pendidikan, Dan Program Studi.
		Menetapkan kebijakan Kurikulum
		Kebijakan Penyelenggaraan Pembelajaran
		Menetapkan kebijakan Penilaian Hasil Belajar
		Menetapkan kebijakan Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan
		Menetapkan kebijakan Kalender Akademik
		Bahasa pengantar
2	Penyelenggaraan Penelitian	Menentukan Arah Dan Peta Jalanya Penelitian
		Keterlibatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
		Publikasi hasil penelitian
		Pemanfaatan hasil penelitian
		Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
3	Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	Menentukan Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat
		Keterlibatan sivitas akademika dan Tenaga kependidikan pada PKM
		Publikasi hasil kegiatan PKM
		Pemanfaatan hasil PKM
4	Etika Akademik dan Kode Etik	Etika akademik UNU Lampung
		Kode Etik UNU Lampung
5	Kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan	kebebasan akademik
		kebebasan mimbar akademik
		otonomi keilmuan

6	Sistem Penjaminan Mutu	kebijakan SPMI
		kedudukan SPME
7	Gelar dan Penghargaan	Persyaratan Pemberian Dan Penggunaan Gelar
		Tata cara pemberian gelar
		Persyaratan pemberian penghargaan
		Bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan
B. Bidang Pengaturan Pegelolaan UNU Lampung		
8	Pengaturan Otonomi UNU Lampung	Prinsip Otonomi
		Otonomi Bidang Akademik
		Otonomi Bidang Non Akademik
9	Pengaturan Pola Pengelolaan UNU Lampung	Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana
		Pola Pengelolaan Anggaran
		Pola Pengelolaan Kerja Sama
		Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan
		Bentuk dan tatacara Penetapan Peraturan
10	Pengaturan Tatakelola UNU Lampung	Identitas UNU Lampung
		Dasar, Visi, Misi, dan Tujuan UNU Lampung
		Pengaturan Unsur Organisasi UNU Lampung
		Pengaturan Dosen dan Tenaga Kependidikan
		Pengaturan Mahasiswa dan Alumni
11	Pengaturan Akuntabilitas Publik UNU lampung	Pemenuhan Kewajiban Menjalankan Visi-Misi Pendidikan Tinggi Nasional
		Pemenuhan Target Kinerja Perkumpulan NU melalui BPP UNU Lampung
		Pemenuhan Standar UNU Lampung

C. Pengaturan Hal Lain		
12	Ketentuan Lain	Perubahan Statuta
		Keterlibatan Organ UNU Lampung dalam Perubahan Statuta
		Tatacara Pengambilan Keputusan Perubahan Statuta
13	Ketentuan Peralihan	Waktu Penyesuaian Peraturan pada Statuta
		Hal lain tentang Ketentuan Peralihan
14	Ketentuan Penutup	Peraturan BPP tentang Statuta
		Hal lain tentang Ketentuan Penutup.

Peta Hubungan antara Organ Pokok, Urusan dan Aras Kewenangan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung

No	Urusan	Unsur Penyusun Kebijakan Non Akademik				Unsur Pelaksana Akademik				Unsur Penyusun Kebijakan Akademik			
		Perkumpulan NU				Rektor UNU Lampung				Senat UNU Lampung			
		MACAM KEWENANGAN											
		Memperhatikan	Memutuskan	Mengesahkan	Mengawasi	Mengu sulkan	Memutuskan	Mengesahkan	Melaksanakan	Mengawasi	Memperhatikan	Memutuskan	Mengu sulkan
A. Pengaturan Tridharma UNU Lampung													
1. Penyelenggaraan Pendidikan													
a.	Penyelenggaraan Jenis Pendidikan, Program Pendidikan, Dan Program Studi.		3		8	1		4	5	6	2		7
b.	Menetapkan kebijakan Kurikulum.					1		3	4	5		2	6
c.	Kebijakan Penyelenggaraan Pembelajaran.				8	1	3	4	5	6	2		7
d.	Menetapkan kebijakan Penilaian Hasil Belajar.					1		3	4	5	2		
e.	Menetapkan kebijakan Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan.					1		3	4	5		2	6

[illegible]

5. Kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan													
a.	Kebebasan Akademik					1	3	4	5	6		2	7
b.	Kebebasan Mimbar Akademik					1	3	4	5	6		2	7
c.	Otonomi Keilmuan					1	3	4	5	6		2	7
6. Sistem Penjaminan Mutu													
a.	Kebijakan SPMI					1		3	4	5	2		6
b.	Kedudukan SPME				7	1		3	4	5	2		6
7. Gelar dan Penghargaan													
a.	Persyaratan Pemberian Dan Penggunaan Gelar					1		4	5	6		2	7
b.	Tata cara pemberian gelar					1		4	5	6		2	7
c.	Persyaratan pemberian penghargaan					1		4	5	6		2	7
d.	Bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan					1		4	5	6		2	7
B. Bidang Pengaturan Pegelolaan UNU Lampung													
8. Pengaturan Otonomi UNU Lampung													
a.	Prinsip Otonomi					1		3	4	5		2	6
b.	Otonomi Bidang Akademik												
c.	Otonomi Bidang Non Akademik	2			6	1		3	4	5			
9. Pengaturan Pola Pengelolaan UNU Lampung													
a.	Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana	2	3			1			4	6			
b.	Pola Pengelolaan Anggaran		2		6	1		3	4	5			
c.	Pola Pengelolaan Kerja Sama				6	1	2	3	4	5			
d.	Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan			3	6	1	2		4	5			

[illegible]

14. Ketentuan Penutup													
a.	Peraturan BPP tentang Statuta			1	4				2				3
b.	Hal lain tentang Ketentuan Penutup.			1	4				2				3



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424

Fax (021) 3908425

E-mail: setjen@nu.or.id – website: <http://www.nu.or.id>

PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Nomor: 438/A.II.04.d/11/2019

Tentang

STATUTA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

- MENIMBANG** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Lampung;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 562/E/O/2014 tentang Ijin Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Lampung di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU di Provinsi Daerah Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424

Fax (021) 3908425

E-mail: setjen@nu.or.id – website: <http://www.nu.or.id>

MUKADIMAH



Bahwa tatanan kehidupan dan masa depan Indonesia yang cerdas, makmur dan *Rahmatan lil'alam* ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketinggian komitmen akan kaidah akhlak, serta kemampuan membangun perkembangan sosial sebagai pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila atas dasar kecintaan terhadap tanah air.

Bahwa UNU Lampung merupakan lembaga pendidikan tinggi yang selalu berperan aktif mengabdikan dirinya bagi kepentingan bangsa melalui pendidikan untuk membangun manusia sebagai pribadi, warga masyarakat, warga bangsa, warga negara maupun warga masyarakat dunia serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa UNU Lampung merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan tinggi lokal, nasional maupun internasional yang perlu terus menerus diusahakan agar menjadi salah satu pusat keunggulan akademik, penggerak modernisasi dan pembaharuan, serta mengemban tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan UNU Lampung atas Dasar Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 serta kaidah Islam *Rahmatan Lil'alam* Islam yang dikembangkan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Bahwa Visi UNU Lampung adalah “Menjadi universitas yang berlandaskan nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang sains, teknologi, kewirausahaan dalam membentuk peradaban Islam yang modern.

Lembaga ini dikembangkan dengan semangat *interpreneurship* sebagai universitas yang religius, modern, efisien dan mampu bersaing serta bekerjasama dalam tataran global.

Bahwa UNU Lampung teguh bertekad menjaga keberadaannya dan berkembang secara berkesinambungan dalam proses keseimbangan yang dinamik, kreatif, inovatif dan futuristik, sehingga mampu melakukan upaya untuk memperbaharui diri dan lingkungannya serta secara konsisten dan terus-menerus berorientasi kepada peningkatan mutu yang dinamik. Kemudian daripada itu, sebagai pedoman dasar penyelenggaraan dan pembinaannya, maka disusun dan ditetapkanlah Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Lampung.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Lampung ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNU Lampung;
2. Peraturan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung adalah ketentuan yang diputuskan oleh Rektor untuk mengatur kebijakan umum pengelolaan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan atau Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) Universitas Nahdlatul Ulama Lampung;
3. Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) adalah badan hukum penyelenggara Universitas Nahdlatul Ulama Lampung.
4. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah penyelenggara Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dengan tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap arah dan karakteristik integrasi ilmu pengetahuan (Sains) dan agama (Ilmu) berdasarkan nilai-nilai Islam *rahmartan lil'alam* menurut kaidah *ahlussunnah wal jama'ah* yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama.
5. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNU Lampung – badan otonom yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atas usul Ex Dewan Pembina Yayasan UNU Lampung karena penggabungan yayasan kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU)—, sebagai Pelaksana penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dengan tujuan untuk menunjang usaha tersedianya sumberdaya dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang dikelola dengan kriteria profesional berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas Nahdlatul Ulama Lampung;
7. Senat Universitas Nahdlatul Ulama Lampung adalah badan normatif dalam bidang akademik dan perwakilan tertinggi di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung yang diatur dalam Peraturan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung;
8. Fakultas, adalah unit pelaksana perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
9. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana perguruan tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan program Magister dan Doktor;
10. Departemen adalah Unit pengelola perguruan tinggi di bawah fakultas yang memiliki tugas menyelenggarakan sejumlah program studi;

11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
12. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
14. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;
15. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
17. Kampus Utama adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/ kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut;
18. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan yang dibentuk dengan Keputusan Rektor untuk menyelenggarakan kegiatan akademik maupun nonakademik sesuai dengan kebutuhan.
19. Program Studi diluar kampus utama selanjutnya disingkat PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/ kota yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama;
20. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
21. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
23. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa;
24. Tenaga Administratif adalah tenaga teknis yang bertugas melaksanakan layanan administrasi sesuai jenis kebutuhan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

25. Ekvivalen Waktu Mendidik Penuh yang selanjutnya disingkat EWMP adalah perhitungan bebankerja dosen yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja dibidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu;
26. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
27. Alumni ialah mereka yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah mencakup lulusan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung termasuk di dalamnya Fakultas-fakultas.
28. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran yang berpedoman pada kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor.
29. Otonomi Pengelolaan adalah hak dan kewenangan untuk merencanakan dan mengorganisasikan sumberdaya secara transparan, efisien, efektif dan bertanggung jawab.
30. Prinsip nondiskriminatif adalah acuan kinerja Universitas Nahdlatul Ulama Lampung yang membuka dan memberikan peluang sama kepada siapapun dalam pelayanan administrasi, kesempatan kerja, maupun peran serta dalam program-program dan kegiatan belajar dan pembelajaran di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, ras, warna kulit, usia, asal-usul kebangsaan dan kesukuan, agama, kepercayaan, jenis kelamin dan keturunan.
31. Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang melekat pada ilmu pengetahuan tertentu yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi ilmiah.

BAB II IDENTITAS UNU LAMPUNG

Pasal 2

1. Nama Universitas adalah Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, selanjutnya disebut **UNU Lampung** yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 562/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Lampung di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU di Provinsi daerah Ibukota Jakarta, Tanggal 17 oktober 2014.
2. Nama Badan Penyelenggara UNU Lampung adalah Perkumpulan Nahdlatul Ulama (**NU**) berkedudukan di Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, dan Nama Pelaksana UNU Lampung adalah Badan Pelaksana Penyelenggara UNU Lampung disebut **BPP UNU Lampung** berkedudukan di Lampung Timur.
3. Pendirian Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya mendapat *Rechtspersoon* pada tanggal 5 Februari 1930 No. IX berdasarkan Statuten Perkoempoelan Nahdlatul Ulama No. 23 Tahun 1930 Petikan dari Daftar Besluit-besluit S.p.t.b. Goebornoer Djenderal dari Hindia Nederland tanggal 6 Februari 1930 nomor IX, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta No. 04 tanggal 10 April 2013 dibuat oleh Notaris Munyati Sullam, S.H. berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 119.AH.01.08. Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.
4. Riwayat singkat pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Universitas Nahdlatul Ulama Lampung disebut UNU Lampung. Pada awalnya pendirian perguruan tinggi NU di kabupaten Lampung Timur diinisiasi oleh PC.NU Lampung Timur yang dijabat oleh Drs. KH. A. Mujaib Bersama Ketua PKB sekaligus Ketua DPRD Lampung Timur KH. Ismail Sanjaya dkk mengagas pendirian Universitas Ma'arif Lampung Timur (UNMALA), Namun belum berhasil mendapatkan Izin operasional.
Selanjutnya, melalui Keputusan PC. LP Ma'arif Lampung Timur Nomor: PC/083/LPM-LT/SK/II/2012 membentuk Tim kerja Pendiri Perguruan Tinggi Ma'arif NU Lampung Timur tanggal 27 Februari 2012 dengan mengangkat Tim Teknis yang diketuai Dr. Nasir, S.Pd., M.Pd. mengusulkan pendirian STIKES Ma'arif Lampung Timur (Akta Notaris Lembaga Pendidikan Ma'arif oleh Ny. Ratna Komala Komar, S.H. No. 103 tanggal 15 Januari 1986), namun usulan tersebut berhenti karena tidak dapat melengkapi dokumen aset tanah yang berkekuatan Hukum.
Merujuk saran PBNU tentang pendirian universitas, Ketua Tim Teknis Dr. Nasir, S.Pd., M.Pd. Bersama Tokoh-tokoh NU Lampung (Drs. H.

Ngaliman Marqi, KH. M. Ayong Ismail, H. M. Ismail Sanjaya, Iman Djuhdi, Sudigdo, dan Sutrisno) pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2012 pukul 17.30 mendirikan Yayasan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dengan Notaris MGS Edy Putra S.H. No. 26 tanggal 28 Agustus 2012 dengan dewan Pembina (Drs. Marsudi, MBA, Ph.D; Dr. H. A. Hanief Saha Ghafur; Drs. KH. Ngaliman Marzuki, M.Pd.I; H. M. Ismail Sanjaya) dengan pengurus diketuai oleh H. M. Ayong Ismail, selanjutnya, mengusulkan pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dengan menggunakan aset Akta Ikrar Wakaf No 254 tahun 2012 dari H.M. Ismail Sanjaya kepada Ketua Tanfidiyah PC.NU Lampung Timur. Kemudian memperhatikan ketentuan kebijakan PBNU No. 2966/B.II.07/11/2013 tentang penyesuaian Status Badan Hukum, Dewan Pembina Yayasan UNU Lampung melakukan rapat pembubaran dan penggabungan Yayasan kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) pada hari minggu tanggal 4 Mei 2014 dengan ketentuan: 1) Aset yayasan UNU lampung berikut benda lain serta sarananya menjadi kewenangan perkumpulan NU tanpa pembayaran ganti rugi berupa apapun juga, 2) Ex pengurus Yayasan UNU lampung sebagai Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNU Lampung kepada PBNU dengan perubahan seperlunya. Pembubaran Yayasan tersebut dituangkan dalam Notaris MGS Edy Putra S.H. No. 23 tanggal 20 Januari 2015, beserta lampiran proses pembubaran dan penggabungan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Akta ini. Kemudian, Melalui surat PBNU Nomor 3383/B.II.07/10/2014 tentang penyampaian perbaikan proposal terbitlah Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 562/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Lampung di Kabupaten Lampung Timur Provinsi lampung yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU di Provinsi daerah Ibukota Jakarta, Tanggal 17 Oktober 2014. Dalam proses pendiriannya terjadi dinamika dari Pengurus Wilayah LPTNU Provinsi Lampung tertuang dalam surat No. 01.PW-LPTNU/BE/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 tentang laporan hasil kajian pendirian UNU Lampung. Hal ini menjadi khasanah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UNU Lampung. Dengan terbitnya izin pendirian UNU Lampung, maka Badan Penyelenggara (PBNU) menerbitkan keputusan Nomor: 655/A.II.04.d/06/2015 tentang pengesahan Badan Pelaksana Penyelenggara UNU Lampung periode 2015-2020, dan Keputusan Nomor 660/A.II.04.d/07/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Dengan demikian Dr. Nasir, S.Pd., M.Pd adalah Pendiri sekaligus Rektor pertama Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Penetapan Tim Pendiri UNU Lampung ditetapkan dalam surat keputusan BPP UNU Lampung dan dapat diberikan peghargaan/kemaslahatan. Proses penyelenggaraan pertama kali Rektor menggunakan Statuta

UNU Lampung tahun 2015 yang digunakan pada saat usul pendirian sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNU Lampung, dan pada tahun 2018 dilakukan revisi Statuta yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta; selanjutnya disahkan melalui Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 438/A. II.04.d/11/2019 tentang Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Lampung.

5. Hari jadi Universitas Nahdlatul Ulama Lampung tanggal 17 Oktober.

Pasal 3

1. UNU Lampung memiliki lambang (logo) berupa garis lengkung membentuk lima sudut melambangkan Pancasila;
2. Lambang UNU Lampung merupakan satu-satunya lambang yang berlaku dan mencakup keseluruhan dinamika kehidupan keilmuan di UNU Lampung.
3. Deskripsi mengenai bentuk lambang UNU Lampung;
 - a. Bintang sembilan melambangkan:
 - 1) Bintang Besar di atas melambangkan kepemimpinan Nabi Muhamamd Saw;
 - 2) Bintang empat sebelah kanan dan kiri atas melambangkan empat Khulafaur Rasyidin.
 - 3) Bintang empat sebelah kanan dan kiri bawah melambangkan empat Imam Mazhab, dan
 - 4) Sembilan bintang tersebut juga melambangkan perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia.
 - 5) Warna bintang kuning emas melambangkan kemuliaan ilmu pengetahuan.
 - b. Tulisan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dan gambar siger menunjukkan identitas nama dan tempat.
 - c. Bola dunia yang diikat dengan tali simpul yang longgar melambangkan kesucian dan sikap keluhuran budi pekerti akademisi yang *tasamuh*.
4. Warna lambang;
 - a. Warna dasar hijau melambangkan kedamaian dan kesuburan
 - b. Warna Panji UNU Lampung berwarna Kuning, secara filosofi diambil dari warna bintang pada lambang NU yang bermakna kejayaan/kemuliaan.
 - c. Setiap fakultas, program pascasarjana dan organisasi kemahasiswaan mempunyai panji yang berbeda-beda;

5. Gambar lambang UNU Lampung;

LAMBANG UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG



6. UNU Lampung mempunyai motto: ***“BUILDING FUTURE ISLAMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY”***.
7. UNU Lampung memiliki Bendera, Mares dan Hymne:
- Bendera UNU Lampung berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna kuning emas yang di dalamnya terdapat lambang UNU Lampung.
 - Setiap Fakultas dan organisasi kemahasiswaan memiliki Warna bendera yang berbeda;
 - Hymne dan Mars UNU Lampung diperdengarkan pada acara wisuda dan upacara resmi tertentu.

Pasal 4

UNU Lampung memiliki busana akademik untuk pimpinan universitas, guru besar, senator universitas, wisudawan yang terdiri atas: toga, jubah dan kalung pada saat wisuda.

Pasal 5

Ketentuan tentang Identitas UNU Lampung diatur dengan Peraturan Rektor Lampung.

BAB III

DASAR, VISI, MISI, DAN TUJUAN UNU LAMPUNG

Pasal 6

Dasar Penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 serta akidah Islam *Rahmatan Lil'alamin* Islam yang dikembangkan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 7

Visi UNU Lampung adalah “Menjadi universitas yang berlandaskan nilai-nilai Islam *rahmatan lil ‘alamin* untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang sains, teknologi, berjiwa kewirausahaan dalam mewujudkan peradaban Islam yang modern.

Pasal 8

Misi Universitas Nahdlatul Ulama Lampung adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi berlandaskan nilai-nilai Islam *rahmatan lil ‘alamin* yang berkompeten dalam bidang sains, teknologi, berjiwa kewirausahaan untuk meningkatkan kualitas peradaban manusia;
2. Mengembangkan penelitian dan inovasi untuk meningkatkan kualitas peradaban manusia;
3. Mengimplementasikan hasil riset, inovasi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas peradaban manusia.
4. Menyelenggarakan manajemen pengelolaan universitas yang baik

Pasal 9

Tujuan UNU Lampung:

1. Terselenggaranya pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi berlandaskan nilai-nilai Islam *rahmatan lil ‘alamin* yang berkompeten dalam bidang sains, teknologi, berjiwa kewirausahaan untuk meningkatkan kualitas peradaban manusia;
2. Terlaksananya kegiatan penelitian dan inovasi untuk meningkatkan kualitas peradaban manusia;
3. Terimplementasikannya hasil riset, inovasi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas peradaban manusia.
4. Terselenggaranya manajemen pengelolaan universitas yang baik

Pasal 10

Ketentuan tentang Dasar, Visi, Misi, Dan Tujuan UNU Lampung diatur Melalui Peraturan Rektor UNU Lampung

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA UNU LAMPUNG

Pasal 11

1. UNU Lampung menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi atau vokasi berdasarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamina yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama.
2. Penyelenggaraan pendidikan UNU Lampung meliputi: Jenis Pendidikan, Program Pendidikan, Program Studi;
3. Setiap program studi memiliki kurikulum yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi yang terkait dengan gelar akademik dan sebutan profesi atau vokasi;
4. Penyelenggaraan Pembelajaran meliputi: Metode, Bentuk Pembelajaran, Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS), dan Mekanisme Pembelajaran;
5. Penilaian Hasil Belajar meliputi: Bentuk Penilaian, Mekanisme, dan Tata Cara Penilaian
6. Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan terdiri dari: Penerimaan mahasiswa, Registrasi, Administrasi perkuliahan, Ujian, Yudisium, dan Wisuda;
7. Kalender akademik UNU Lampung merupakan jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu setahun. Satu tahun akademik dibagi menjadi tiga semester, yakni semester gasal, semester genap, dan semester khusus (Pendek).
8. Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.
9. Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 12

1. Penelitian UNU Lampung dilakukan menghasilkan pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan arah peta dan peta jkalan penelitian yang mengacu pada renstra Unu Lampung;
2. Arah dan peta jalanya penelitian sesuai dengan arah kebijakan universitas;
3. Penyelenggaraan penelitian melibatkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
4. Hasil penelitian civitas akademika UNU Lampung dipublikasikan dalam Jurnal ilmiah.
5. Pemanfaatan hasil penelitian digunakan untuk materi perkuliahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

6. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) / Hak ciptaan hasil penelitian civitas akademika yang terdaftar pada kemenkumham RI merupakan aset Universitas Nahdlatul Ulama Lampung.
7. Ketentuan tentang penyelenggaraan penelitian diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 13

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh UNU Lampung dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Adapun arah dan peta jalanya penelitian terdiri dari:
2. Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan arah kebijakan universitas;
3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan melibatkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dan masyarakat;
4. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika UNU Lampung dipublikasikan dalam Jurnal pengabdian masyarakat.
5. Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Ketentuan tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur Melalui Keputusan Rektor.

Pasal 14

UNU Lampung memiliki Etika Akademik Dan Kode Etik Kependidikan

1. Etika akademik
Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati civitas akademika baik dalam berfikir, berperilaku dan bersikap sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul dimasyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.
2. Kode Etik
Kode Etik adalah Norma atau pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan yang Harus dipatuhi oleh civitas akademika dilingkungan UNU Lampung.
3. Ketentuan tentang Etika Akademik Dan Kode Etik Kependidikan diatur melalui peraturan rektor.

Pasal 15

UNU Lampung memiliki Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan kebebasan akademik:

- a. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik, profesi atau vokasi;
 - b. UNU Lampung menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik sivitas akademika dengan berpedoman pada norma, kaidah dan prestasi akademik;
 - c. Dalam melaksanakan kegiatan akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap sivitas akademika harus bertolak dari prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - d. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus berdasarkan integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma dan kaidah moral dan keilmuan.
2. kebebasan mimbar akademik:
- a. Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan;
 - b. Dosen mengemban tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk memajukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu serta bidang keilmuan masing-masing dengan menganut prinsip kebebasan akademik yang sehat dan bertanggung jawab;
 - c. Guru besar mengemban tugas kepemimpinan otoritas akademik dan fungsi yang tersebut dalam ayat (huruf b).
 - d. Rektor mengusahakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri, sesuai dengan tuntutan integritas, kemandirian, profesional dan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
3. Otonomi Keilmuan:
- a. Kelompok keahlian dan/atau minat dalam disiplin ilmu dan/atau profesi tertentu dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Kelompok keahlian diketuai oleh seorang yang mempunyai kepakaran dan otoritas keilmuan di bidangnya yang pengangkatannya dipilih secara demokratis;
 - c. Kelompok keahlian dapat bersifat antar disiplin, lintas disiplin, atau multi disiplin ilmu di bawah koordinasi fakultas atau UNU Lampung, secara lintas fakultas atau lintas universitas;
 - d. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, UNU Lampung dan sivitas akademika berpedoman pada prinsip otonomi keilmuan dan kode etik;

4. Ketentuan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur melalui peraturan rektor.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 16

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 - a. SPMI sebagai sistem yang memberikan jaminan mutu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang digunakan untuk mencapai standar pendidikan UNU Lampung yang ditetapkan oleh rektor;
 - b. Jenis Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan meliputi Sistem Penjaminan Mutu Akademik Dan Non-Akademik;
 - c. Sistem penjaminan mutu akademik meliputi: mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Sistem penjaminan mutu non akademik meliputi: otonomi, pola pengelolaan, tata kelola dan akuntabilitas publik;
 - e. Mekanisme dan Siklus penjaminan Mutu UNU Lampung terdiri atas: Penetapan Standar, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi diri, Audit mutu Internal (AMI), Penyusunan Rumusan Perbaikan, dan Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.
2. Kedudukan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI
 - a. SPMI ditingkat universitas disebut Lembaga Penjaminan Mutu UNU Lampung (LPM UNU Lampung);
 - b. SPMI ditingkat Fakultas disebut Gugus Mutu Fakultas (GMF);
 - c. Unit Pelaksana mutu adalah Fakultas dan atau Departemen;
3. Masa Jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Gugus Mutu Fakultas (GMF). Dan Unit Pelaksana Penjaminan Mutu Departemen sesuai dengan keputusan rektor.
4. Persyaratan jabatan pada Lembaga Mutu:
 - a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister;
 - b. Menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor;
5. Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Ketua Lembaga Mutu diusulkan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kenaikan Pangan (baperjakat) UNU Lampung.
6. Pengangkatan dan Penetapan Ketua Lembaga Mutu dilakukan oleh Rektor.
7. Ketentuan tentang SPMI ditetapkan melalui peraturan rektor.

Pasal 17

1. Kebijakan Sistem penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
 - a. Sistem penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilakukan oleh: badan akreditasi dan atau sertifikasi di luar UNU Lampung, baik tingkat nasional, regional maupun tingkat internasional.

- b. Penjaminan mutu tingkat regional dan atau nasional dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan atau Lembaga Akreditasi mandiri (LAM).
 - c. Akuntabilitas publik UNU Lampung dilakukan melalui akreditasi internasional.
- 2. Kedudukan SPME
Kedudukan SPME UNU Lampung untuk memberikan akuntabilitas publik kepada masyarakat tentang layanan pendidikan tinggi.
- 3. Ketentuan tentang pelaksanaan SPME diatur melalui peraturan rektor.

BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

Persyaratan pemberian dan penggunaan gelar akademik, vokasi, profesi;

1. UNU Lampung memberikan hak kepada para lulusan untuk menggunakan gelar akademik dan sebutan profesi atau vokasi serta yudisium prestasinya sebagai penghargaan atas prestasi akademik, profesi atau vokasinya.
2. Gelar dan sebutan profesi lulusan perguruan tinggi, baik dari dalam dan luar negeri, hanya dapat dibenarkan pemakaiannya bila gelar atau sebutan tersebut diberikan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi dan/atau diakui oleh Kementerian yang mengurus Pendidikan Tinggi dan atau kementerian lain yang relevan.
3. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri dipakai sebagaimana yang berlaku di lembaga asalnya.
4. Gelar dan sebutan tersebut pada ayat (2) tidak dibenarkan untuk diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi Indonesia.
5. Gelar dan sebutan profesi lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 19

Tata cara pemberian gelar akademik, vokasi, profesi;

1. Gelar vokasi ditempatkan di belakang nama lulusan program studi;
2. Gelar akademik sarjana ditempatkan di belakang nama lulusan program studi sarjana dengan mencantumkan huruf “S” dan diikuti dengan inisial gelar.
3. Gelar akademik magister ditempatkan di belakang nama lulusan program studi Magister dengan mencantumkan huruf “M” dan diikuti dengan inisial gelar.
4. Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama lulusan program studi dengan mencantumkan huruf “Dr”.

Pasal 20

Persyaratan pemberian penghargaan:

1. UNU Lampung dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan/atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.
2. Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Bentuk, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan:

1. Bentuk Penghargaan
 - a. Gelar dan penghargaan diberikan kepada peserta didik dalam bentuk ijazah dan atau sertifikat.
 - b. Ijazah dan sertifikat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Kriteria Penghargaan
Gelar dan penghargaan diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan akademik.
3. Prosedur Pemberian Penghargaan
Gelar dan penghargaan diberikan kepada peserta didik melalui upacara akademik resmi (wisuda).

Pasal 22

Ketentuan tentang Gelar dan penghargaan diatur melalui peraturan rektor.

BAB VII TATA KELOLA UNU LAMPUNG

Pasal 23

Organisasi UNU Lampung terdiri atas: penyusun kebijakan, pelaksana akademik, penunjang akademik; dan pelaksana administrasi.

Pasal 24

Penyusun kebijakan UNU Lampung terdiri dari Badan Penyelenggara UNU Lampung (PBNU), Badan Pelaksana Penyelenggara UNU Lampung (BPP UNU Lampung) dan Unsur Pimpinan dan Badan Normatif;

Pasal 25

1. Badan Penyelenggara UNU Lampung adalah Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU);
2. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah penyelenggara Universitas Nahdlatul Ulama Lampung;
3. Penyelenggara UNU Lampung mempunyai Fungsi, Wewenang dan Tanggung menetapkan statuta, menunjuk dan atau mengangkat serta memberhentikan rektor atas usul Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNU Lampung.

Pasal 26

1. Badan Pelaksana Penyelenggara UNU Lampung (BPP UNU Lampung) – badan otonom yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atas usul Ex Dewan Pembina Yayasan UNU Lampung karena penggabungan yayasan kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU)– , sebagai Pelaksana Penyelenggara Universitas Nahdlatul Ulama Lampung.
2. Badan Pelaksana Penyelenggara UNU Lampung (BPP UNU Lampung) mempunyai Fungsi, Wewenang dan Tanggung:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang Rancangan Perubahan Statuta yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Statuta UNU Lampung;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang calon yang diusulkan oleh Senat Universitas untuk diangkat menjadi Rektor;
 - c. Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan UNU Lampung;
 - d. Memberikan pertimbangan rumusan kebijakan pengembangan universitas yang dalam bidang nonakademik;
 - e. Mengevaluasi pertanggungjawaban Pimpinan UNU Lampung atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. Mengusulkan perubahan Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNU Lampung kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebelum masa jabatan berakhir

3. Masa Jabatan Badan Pelaksana Penyelenggara UNU Lampung (BPP UNU Lampung) 5 (lima) tahun.
4. Persyaratan Badan Pelaksana Penyelenggara UNU Lampung (BPP UNU Lampung):
 - a. Memiliki kualifikasi Pendidikan sekurang-kurangnya magister;
 - b. Pernah menduduki jabatan diperguruan tinggi sekurang-kurangnya kepala Kepala Bagian, atau unit pelaksana program studi di lingkungan UNU Lampung;
 - c. Tim Pendiri yang memiliki komitmen mengembangkan UNU Lampung
 - d. Ex-pengurus Yayasan UNU Lampung yang tertuang dalam berita acara pembubaran dan penggabungan Yayasan berserta lampirannya kepada perkumpulan NU;
5. Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Badan Pelaksana Penyelenggara UNU Lampung (BPP UNU Lampung):
 - a. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNU Lampung mengusulkan perubahan Struktur BPP UNU Lampung kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebelum masa jabatan berakhir;
 - b. BPP UNU Lampung diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
6. Ketentuan tentang Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) diatur melalui peraturan BPP UNU Lampung.

Pasal 27

1. Unsur Pimpinan UNU Lampung terdiri atas Rektor yang dibantu oleh sekurang-kurangnya dua (2) Wakil Rektor;
2. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Kerjasama;
3. Fungsi, Wewenang dan Tanggung Unsur Pimpinan;
 - a. Rektor mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab:
 - 1) Menjaga secara berkelanjutan pengembangan dan pelaksanaan program Akademik, Vokasi dan Profesi;
 - 2) Mengangkat dan Memberhentikan Aparatur UNU Lampung;
 - 3) Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Badan Pelaksana Pengelola UNU Lampung dalam melakukan penyelenggaraan UNU Lampung;
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Kerjasama, mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan serta memimpin pelaksanaan kerjasama dan usaha yang bersifat nirlaba dengan institusi maupun lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.
4. Masa Jabatan Unsur Pimpinan:
 - a. Masa Jabatan Rektor UNU Lampung adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali dengan pertimbangan Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNU Lampung untuk kemaslahatan UNU Lampung;
 - b. Masa Jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan rektor definitive.
5. Persyaratan jabatan unsur pimpinan UNU Lampung:
 - a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Doktor;
 - b. Menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - c. Pernah menduduki jabatan struktural sekurang-kurangnya Biro, Kepala Lembaga, Departemen dan atau Unit Pelaksana Akademik di lingkungan UNU Lampung;
6. Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Rektor dan Wakil Rektor UNU Lampung:
 - a. Senat melakukan seleksi calon rektor berdasarkan peraturan BPP UNU Lampung.
 - b. Calon Rektor diusulkan oleh Senat Universitas;
 - c. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atas usul Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNU Lampung.
 - d. Tata cara pengangkatan Rektor diatur dalam peraturan BPP UNU Lampung;
 - e. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
7. Ketentuan tentang unsur pimpinan diatur melalui peraturan BPP UNU Lampung

Pasal 28

1. Badan Normatif UNU Alampung adalah Senat;
 - a. Senat UNU Lampung merupakan badan normatif dibidang akademik dan perwakilan tertinggi UNU Lampung dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan akademik UNU Lampung;
 - b. Senat terdiri atas para Guru Besar, Pimpinan UNU Lampung, Dekan, Wakil Dekan dan atau Departemen.
2. Senat UNU Lampung memiliki fungsi, weweang dan tanggung jawab:

- a. Memberikan pertimbangan rumusan kebijakan akademik yang berfungsi mengembangkan pendidikan akademik, vokasi dan profesi;
 - b. Memberikan pertimbangan rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik;
 - c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Pimpinan UNU Lampung atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan;
 - d. Memberikan pertimbangan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan universitas;
 - e. Memberikan pertimbangan rumusan norma dan kode etik yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - f. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan;
 - g. Memilih calon rektor yang akan diusulkan kepada BPP UNU Lampung;
 - h. Memberikan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus
3. Masa Jabatan Badan Normatif (Senat UNU Lampung) mengikuti masa jabatan rektor definitive.
 4. Persyaratan Badan Normatif (Senat UNU Lampung) :
 - a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Magister;
 - b. Menduduki Jabatan Pimpinan aktif pada UNU Lampung;
 - c. Anggota Istimewa yang ditetapkan melalui keputusan Rektor;
 - d. Menduduki Jabatan Dekan dan Wakil Dekan;
 - e. Wakil dosen yang menduduki jabatan akademik Guru Besar.
 5. Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Badan Normatif (Senat UNU Lampung):
 - a. Senat diangkat dan ditetapkan oleh Rektor;
 - b. Senat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat UNU Lampung.
 - c. Ketua senat tidak dijabat oleh Rektor Universitas;
 6. Ketentuan tentang badan normatif diatur melalui peraturan rektor UNU Lampung

Pasal 29

1. Unit pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Sekolah Pascasarjana; dan atau Departemen;
2. Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pelaksana Akademik UNU Lampung:
 - a. Fakultas mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni tertentu;

- b. Sekolah Pascasarjana mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan akademik, vokasi dan profesi yang terdiri dari program magister dan program doktor;
 - c. Departemen mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan akademik, vokasi dan profesi di dalam fakultas yang menyelenggarakan program studi;
- 3. Masa Jabatan Pelaksana Akademik UNU Lampung:
 - a. Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan sesuai dengan keputusan rektor;
 - b. Masa jabatan sekolah Pascasarjana sesuai dengan keputusan rektor;
 - c. Masa jabatan Departemen sesuai dengan keputusan rektor.
- 4. Persyaratan Pelaksana Akademik UNU Lampung:
 - a. Persyaratan Dekan dan Wakil Dekan;
 - 1) Memiliki Kualifikasi akademik sekurang kurangnya Magister;
 - 2) Menduduki jabatan akademik sekurang kurangnya Lektor;
 - 3) Pernah menduduki jabatan struktural sekurang-kurangnya Departemen dan atau kepala Lembaga;
 - b. Persyaratan sekolah Pascasarjana sesuai dengan keputusan rektor;
 - 1) Memiliki Kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Doktor;
 - 2) Pernah menduduki jabatan sekurang-kurangnya Departemen dan atau Kepala Lembaga;
 - 3) Menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
 - c. Persyaratan Departemen;
 - 1) Memiliki kualifikasi akademik sekurang kurangnya magister;
 - 2) Menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor;
- 5. Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Pelaksana Akademik UNU Lampung
 - a. Tatacara Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan
 - 1) Tatacara pengangkatan Dekan Fakultas:
 - a. Calon dekan diusulkan oleh Baperjakat;
 - b. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
 - 2) Tatacara pengangkatan wakil Dekan:
 - a. Calon Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan terpilih
 - b. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
 - 3) Tatacara Pengangkatan Direktur sekolah Pascasarjana
 - a. Calon Kepala sekolah pascasarjana diusulkan oleh Baperjakat;
 - b. Kepala sekolah pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;

- 4) Tatacara pengangkatan Departemen:
 - a. Calon Ketua Departemen diusulkan oleh Dekan Fakultas;
 - b. Ketua Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
6. Ketentuan tentang pelaksana akademik diatur melalui peraturan rektor UNU Lampung

Pasal 30

1. Unit penunjang akademik UNU Lampung terdiri dari:
 - a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM) UNU Lampung yang membawahi:
 - 1) Pusat Penelitian disebut Puslit-UNU Lampung;
 - 2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat disebut PPM-UNU Lampung
 - b. Unit penunjang akademik lainnya:
 - 1) Unit pelaksana teknis Perpustakaan disebut UPT Perpustakaan;
 - 2) Pusat Sistem Informasi disebut PSI UNU Lampung;
 - 3) Pusat Sumber Belajar disebut PSB UNU Lampung;
 - 4) Satuan Tempat Praktek disebut STP;
 - c. Unit penunjang akademik lainnya dapat di bentuk oleh Rektor.
 - d. Operasional Unit Penunjang Akademik bersifat independen.
2. Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Unit penunjang akademik:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNU Lampung sebagai organisasi pelaksana penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. UPT Perpustakaan mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam hal dokumentasi, informasi, kemudahan proses belajar-mengajar, pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pusat Sistem Informasi (PSI) UNU lampung mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab di bidang teknologi pengelolaan data dan pelayanan teknologi system informasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengolahan data keuangan, kepegawaian, dan sarana/prasarana dan seluruh Manajemen Sistem Informasi UNU Lampung;
 - d. Pusat Sumber Belajar disebut PSB UNU Lampung mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam memecahkan masalah sumber dan bahan belajar, produksi media, melayani penyusunan sarana media dan memberikan jasa instruksional dan pelatihan;
 - e. Satuan Tempat Praktek disebut STP UNU Lampung mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab dibidang Laboratorium, bengkel (workshop), studio (sanggar), gedung olahraga, kebun percobaan, kandang ternak, kolam renang, dan tempat lain yang digunakan sebagai tempat magang mahasiswa;

3. Masa Jabatan kepala Unit penunjang akademik sesuai dengan keputusan rektor.
4. Persyaratan kepala Unit penunjang akademik memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya sarjana;
5. Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan kepala Unit penunjang akademik diusulkan oleh Badan Pertimbangan jabatan dan Kenaikan Pangkat (baperjakat) UNU Lampung.
6. Pengangkatan dan Penetapan kepala Unit penunjang akademik dilakukan oleh Rektor.
7. Ketentuan tentang Unit penunjang akademik diatur melalui peraturan rector.

Pasal 31

1. Unit pelaksana administrasi UNU Lampung terdiri dari:
 - a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan disebut BAK UNU Lampung;
 - b. Biro Umum, Kehumasan, Rumah Tangga dan Sistem Informasi disebut BUKRTSI UNU Lampung;
 - c. Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Kerjasama disebut BPK3 UNU Lampung;
2. Fungsi, wewenang dan tanggung jawab Unit pelaksana administrasi terdiri dari:
 - a. BAK UNU Lampung mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab mengakomodasi, mengolah dan mendistribusikan serta mendokumentasikan administrasi akademik, dan kemahasiswaan;
 - b. BUKRTSI UNU Lampung mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab Mengelola surat-surat masuk dan keluar, Mengelola Kehumasan, Mengelola Rumah Tangga, dan Sistem Informasi mendokumentasikan administrasi perguruan tinggi;
 - c. BPK3 UNU Lampung mempunyai fungsi, wewenang dan tanggung jawab membuat perencanaan pengelolaan kelembagaan, Mengelola Keuangan, Mengelola administrasi kepegawaian dan Kerjasama;
3. Masa jabatan kepala Biro sesuai dengan keputusan rektor.
4. Persyaratan kepala Biro:
 - a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Sarjana;
 - b. Pernah menduduki jabatan struktural Kepala Bagian;
5. Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan kepala Biro:
 - a. Pengangkatan kepala Biro diusulkan melalui Badan Pertimbangan jabatan dan Kenaikan Pangkat (baperjakat) UNU Lampung.
 - b. Penetapan Ketua kepala Biro dilakukan oleh Rektor.
6. Ketentuan tentang pelaksana administrasi diatur dalam peraturan rektor.

Pasal 32

Tenaga Pendidik dan Kependidikan UNU Lampung terdiri dari:

1. Tenaga Pendidik:
 - a. Tenaga pendidik terdiri dari dosen tetap, dosen Tidak Tetap, dosen tamu, tutor dan tenaga penunjang akademik;
 - b. Pengangkatan dan/atau penunjukan dosen-dosen didasarkan atas pertimbangan kemampuan, kualifikasi akademik dan keprofesionalannya;
 - c. Pengangkatan dosen tetap sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi magister (S2), linier dengan program studi yang diselenggarakan atas dasar rasio antara dosen: mahasiswa ditetapkan melalui keputusan BPP UNU Lampung atas usul Rektor;
 - d. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Setiap tenaga kependidikan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdikan dan meningkatkan keahlian serta mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam disiplin keilmuannya;
 - f. Ketentuan tentang tenaga pendidik diatur dalam peraturan rektor.
2. Tenaga Kependidikan:
 - a. Tenaga Kependidikan adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab utama memfasilitasi peningkatan kegiatan akademik meliputi: Administrasi, laboran, pustakawan, teknisi, programmer dan pengembang pembelajaran;
 - b. Pengangkatan tenaga kependidikan didasarkan atas latar belakang pendidikan dan keahliannya, dan ditetapkan melalui keputusan Rektor;
 - c. Setiap tenaga administrasi diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan dan kecakapannya;
 - d. Ketentuan tentang tenaga kependidikan diatur dalam peraturan rektor.

Pasal 33

1. Mahasiswa UNU Lampung adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu, teknologi atau seni;
2. Setiap mahasiswa mempunyai hak: Menggunakan kebebasan akademik, Memperoleh layanan pembelajaran, Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi, Mendapat bimbingan dari dosen, Memperoleh layanan informasi, Menyelesaikan studi lebih awal, Memperoleh layanan kesejahteraan, Memperoleh layanan administrasi, Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi, Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;

3. Setiap mahasiswa UNU Lampung mempunyai kewajiban untuk: Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku, Ikut memelihara sarana dan prasarana, Menghargai ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menjaga kewibawaan dan nama baik UNU Lampung; dan Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional, daerah dan local;
4. Pengembangan mahasiswa, dilakukan melalui usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sehingga mahasiswa mampu mengembangkan penalaran, bakat dan minat, menyeimbangkan emosi dan intelegensi, mengembangkan minat baca dan tulis, serta kegiatan olahraga yang serasi dan seimbang, sebagai bagian dari proses pendidikan;
5. Kegiatan ekstrakurikuler dalam ayat (4) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan, lembaga pengabdian kepada masyarakat dan lembaga lembaga lain yang relevan;
6. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan aspirasi, wawasan dan peningkatan kecerdasan, kecermatan dan kecerdikan, integritas dan profesionalisme mahasiswa;
7. Ketentuan tentang mahasiswa diatur melalui peraturan rektor.

Pasal 34

1. Alumni UNU Lampung merupakan bagian dari warga UNU Lampung dan turut meningkatkan peranan serta mengembangkan, menjaga citra dan nama baik UNU Lampung di masyarakat.
2. Alumni UNU Lampung membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNU Lampung, masyarakat ilmiah dan dunia kerja.
3. Ruang lingkup kegiatan alumni meliputi kegiatan akademik dan non akademik;
4. Organisasi dan tata kerja alumni diatur dalam aturan ADART.
5. Ketentuan tentang alumni diatur melalui peraturan rektor.

Pasal 35

Ketentuan tentang tatakelola UNU Lampung diatur Melalui Peraturan rektor;

BAB VIII

PENGATURAN OTONOMI UNU LAMPUNG

Pasal 36

1. Otonomi UNU Lampung terdiri dari: Prinsip Otonomi, Otonomi bidang akademik, dan otonomi bidang non akademik;
2. Prinsip Otonomi penyelenggaraan terdiri dari: akuntabilitas, transparansi, Nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas dan efisiensi.
3. Otonomi Bidang Akademik meliputi otonomi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Otonomi Bidang Non Akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Ketentuan tentang Otonomi UNU Lampung diatur Melalui Peraturan rektor;

BAB IX PENGATURAN PENGELOLAAN

Pasal 37

Pengelolaan UNU Lampung meliputi: Pola Pengelolaan sarana dan prasarana, Pola Pengelolaan Anggaran, Pola Pengelolaan Kerja Sama, Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan, dan Bentuk dan tata cara penetapan peraturan.

Pasal 38

1. Pengelolaan sarana dan prasarana ditujukan untuk memberikan acuan dalam perencanaan, pengadaan, pemilikan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara transparan, efisien, terpercaya tanggung jawab dan aman melebihi standar nasional sarana dan prasarana perguruan tinggi;
2. Hal lain tentang pengelolaan sarana dan prasarana diatur melalui peraturan BPP UNU Lampung

Pasal 39

1. Asas dan pengelolaan anggaran menganut azas: otonomi, efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, Akuntabilitas dan adil;
2. Sistem Dan Mekanisme Perencanaan Anggaran :
 - a. Anggaran UNU Lampung bersumber dari: Kas Perkumpulan NU, pemerintah, masyarakat, Luar negeri, dan/atau sumber lain yang berlaku;
 - b. Penerimaan, dan penyimpanan, dana yang berasal langsung dari masyarakat secara transparan dikelola oleh UNU Lampung;
 - c. Mekanisme perencanaan anggaran dilakukan melalui rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) setiap tahun anggaran;
3. Sistem Dan Mekanisme Penggunaan Anggaran
 - a. Sistem penggunaan anggaran dilakukan secara terpadu antara UNU Lampung dengan BPP UNU Lampung;
 - b. Sistem penggunaan anggaran yang berasal dari Perkumpulan NU dan atau BPP UNU Lampung digunakan untuk biaya investasi;
 - c. Penggunaan dana yang berasal langsung dari masyarakat dikelola oleh UNU Lampung;
4. Mekanisme Penggunaan Anggaran:
 - 1) Rektor mengajukan RKAT UNU Lampung setiap tahun anggaran kepada BPP UNU Lampung untuk mendapatkan pengesahan;
 - 2) Rektor melaksanakan rencana kerja didasarkan RKAT yang telah disahkan;
 - 3) Rektor bertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja UNU Lampung beserta pencapaian sasaran kegiatan kepada Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNU Lampung;

5. Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Anggaran
 - 1) Sistem akuntansi dilakukan secara terpadu dan transparan oleh UNU Lampung dan BPP UNU Lampung;
 - 2) Akuntansi keuangan dari sumber pemerintah dilakukan berdasarkan peraturan sistem akuntansi keuangan publik yang berlaku;
 - 3) Pelaporan setiap satuan anggaran dilakukan penggunaannya kepada BPP UNU Lampung;
 - 4) Rektor Melaporkan penggunaan Anggaran beserta pencapaian sasaran kegiatan kepada BPP UNU Lampung;
6. Audit Pengelolaan Anggaran:
 - 1) Rektor melakukan audit internal secara berkala;
 - 2) Rektor mempertanggungjawabkan RAKT kepada BPP UNU Lampung;
 - 3) BPP UNU Lampung melakukan audit;
7. Pola Pengelolaan Anggaran UNU Lampung diatur melalui peraturan BPP Lampung.

Pasal 40

1. Kerjasama UNU Lampung dapat melakukan dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. Pengelolaan kerjasama meliputi:
 - a. Tujuan, asas dan prinsip Kerja sama
 - b. Bentuk Kerjasama dalam bidang akademik maupun non-akademik.
 - c. Mekanisme kerjasama dilaksanakan melalui tahapan dan prosedur sebagai berikut: penajakan kerja sama dan analisis calon Mitra; pengkajian kerja sama; pengesahan kerja sama; pelaksanaan kerja sama; monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengembangan program; dan keputusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama.
3. Ketentuan tentang kerjasama diatur dalam peraturan rektor UNU Lampung.

Pasal 41

1. Pengaturan Pengelolaan Pendanaan Dan Kekayaan meliputi: sumber penerimaan, pendanaan penyelenggaraan pendidikan, jenis kekayaan, dan pemanfaatan kekayaan;
2. Sumber Penerimaan UNU Lampung berasal dari:
 - a. Sumber dana dari Perkumpulan NU dan Badan Pelaksana UNU Lampung;
 - b. Sumber dana yang berasal dari masyarakat;
 - c. Sumber dana yang berasal dari pemerintah;
 - d. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang;

3. Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan penelitian; dan
 - c. penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Jenis kekayaan yang dikelola oleh UNU Lampung terdiri dari:
 - a. Dana investasi;
 - b. Dana operasional; dan
 - c. Dana Personal;
5. Pemanfaatan kekayaan yang diperoleh dari masyarakat dipergunakan untuk:
 - a. Sepuluh persen (10%) pendapatan DPP, dimanfaatkan untuk Perkumpulan NU dan atau BPP UNU Lampung.
 - b. Dua puluh persen (20 %) pendapatan, dimanfaatkan untuk investasi UNU Lampung.
 - c. Tujuh puluh persen (70 %) pendapatan, dimanfaatkan untuk dana operasional dan dana personal UNU Lampung.
 - d. Selisih penggunaan anggaran dimanfaatkan untuk dana investasi pada rekening UNU Lampung.
6. Ketentuan tentang pendanaan dan kekayaan UNU Lampung diatur dalam Peraturan BPP UNU Lampung.

Pasal 42

1. Peraturan tertulis dalam penyelenggaraan UNU Lampung memuat norma hukum, yang mengikat secara umum dibuat oleh penyusun kebijakan yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan;
2. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan:
 - a. Bentuk peraturan di UNU Lampung;
 - 1) Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNU Lampung;
 - 2) Peraturan BPP UNU Lampung adalah peraturan operasional tentang penyelenggaraan UNU Lampung untuk menjalankan Statuta;
 - 3) Peraturan Rektor UNU Lampung adalah ketentuan yang diputuskan oleh Rektor untuk mengatur kebijakan umum pengelolaan Universitas untuk menjalankan statuta;
 - 4) Keputusan BPP UNU Lampung adalah keputusan yang ditetapkan untuk menjalankan peraturan BPP UNU Lampung;
 - 5) Keputusan Rektor UNU Lampung adalah keputusan yang ditetapkan untuk menjalankan peraturan rektor UNU Lampung;
 - 6) Keputusan Dekan adalah keputusan yang ditetapkan untuk menjalankan peraturan rektor UNU Lampung dalam wilayah

- kewenangan masing-masing fakultas;
- 7) Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai suatu Rancangan, Peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan.
- b. Tata urutan peraturan di UNU Lampung:
 - 1) Statuta UNU Lampung;
 - 2) Peraturan BPP UNU Lampung;
 - 3) Peraturan Rektor UNU Lampung;
 - 4) Keputusan BPP UNU Lampung;
 - 5) Keputusan Rektor UNU Lampung;
 - 6) Keputusan Dekan Fakultas;
 - 7) Pedoman Pelaksana.
 3. Tata cara/mekanisme penyusunan peraturan di UNU Lampung;
 - a. Penyusunan rancangan peraturan dilakukan oleh kepala Biro berdasarkan program peraturan di UNU Lampung;
 - b. Dalam penyusunan peraturan melibatkan Unit pelaksana, unit penunjang dan unit pelaksana teknis terkait;
 - c. Penyusunan peraturan didasarkan Statuta dan Rencana strategis serta Rencana Operasional;
 - d. Penyusunan Naskah akademik/Draf awal dilakukan oleh kepala unit/Biro;
 - e. Rancangan yang sudah tidak memiliki masalah baik dari segi substansi maupun teknis, kepala Biro Menyampaikan kepada Rektor untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan melalui Senat Universitas dan/atau BPP UNU Lampung;
 - f. Rancangan peraturan yang telah dipertimbangkan oleh Senat akademik dan / atau BPP UNU Lampung ditetapkan menjadi peraturan UNU Lampung;
 4. Ketentuan tentang bentuk dan tata cara penetapan peraturan penyelenggaraan UNU Lampung diatur melalui peraturan BPP UNU Lampung;

BAB IX

PENGATURAN TENTANG AKUNTABILITAS PUBLIK

Pasal 43

1. Penyelenggaraan UNU Lampung didasarkan pada nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* yang dikembangkan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
2. Penyelenggaraan UNU Lampung ditujukan untuk Pemenuhan Visi-Misi Pendidikan Tinggi Nasional;
3. Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan berdasarkan Izin Pendirian UNU Lampung dan Ijin program studi yang ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 44

1. Penyelenggaraan UNU Lampung dilakukan dalam rangka memenuhi Target Kinerja Perkumpulan NU melalui BPP UNU Lampung;
2. Pencapaian statuta dituangkan dalam Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) UNU Lampung secara bertahap;
3. Pencapaian Rencana Operasional (Renop) setiap tahun akademik dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)

Pasal 45

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SNPT adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri;
2. Standar Penyelenggaraan Pendidikan UNU Lampung selanjutnya disebut SPP UNU Lampung adalah Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Rektor;
3. Pemenuhan SPP UNU Lampung dilakukan berdasarkan penerapan SPMI UNU Lampung;

Pasal 46

Ketentuan tentang Akuntabilitas Publik diatur dalam peraturan rektor.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 47

1. Statuta UNU Lampung dapat berubah apabila tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tuntutan perkembangan;
2. Perubahan Statuta dapat diubah melalui rapat gabungan yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah pemimpin universitas, Senat UNU Lampung, dan anggota BPP UNU Lampung;
3. Tata cara pengambilan keputusan perubahan statuta UNU Lampung;
 - a. Adanya usulan naskah akademik hasil kajian terhadap statuta sekurang-kurangnya dari ketiga unsur penyusun kebijakan UNU Lampung;
 - b. Rektor mengajukan rapat gabungan kepada BPP UNU Lampung tentang usulan perubahan dan atau sebagian dari statuta;
 - c. Hasil Rapat gabungan diajukan BPP UNU Lampung kepada PBNU untuk mendapat pengesahan.
4. Ketentuan tentang perubahan statuta diatur melalui peraturan BPP UNU Lampung

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

1. Dengan berlakunya Statuta ini, agar Badan Penyelenggara, Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) dan Sivitas Akademika serta Instansi terkait menggunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan UNU Lampung;
2. Pada saat Statuta ini mulai berlaku, Peraturan BPP dan Peraturan Rektor UNU Lampung yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan statuta ini.
3. Pengelolaan dan penyelenggaraan UNU Lampung wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

1. Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan dilaksanakan melalui kebijakan BPP dan Rektor UNU Lampung.

Jakarta, 1 Robiul Awal 1441 H
1 November 2019 M

MENGESAHKAN:



Ketua PBNU,

Prof. Dr.

Prof. Dr. KH. Said Agil Siroj, M.A.



Rektor UNU Lampung,

Dr. Nasir

Dr. Nasir, S.Pd., M.Pd.

